

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN  
PENETAPAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERBAIKAN  
PERALATAN RUMAH TANGGA DI CV PHILIPS AUTHORIZED  
SERVICE CENTER SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Nadya Arifa Istina  
NIM. C02215053**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Arifa Istina

NIM : C02215053

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /  
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian  
Penetapan Batas Waktu Penyelesaian Perbaikan  
Di *CV Philips Authorized Service Center*  
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 04 April 2019

Saya yang menyatakan,




Nadya Arifa Istina  
NIM.C02215053

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penetapan Batas Waktu Penyelesaian Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Di *CV Philips Authorized Service Center Surabaya*” yang ditulis oleh Nadya Arifa Istina NIM: C02215053 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2019

Pembimbing



Dr. H. Sujs Qaim Abdullah, M.Fil.I.


NIP : 196201011997031002

**PENGESAHAN**


Skripsi yang ditulis oleh Nadya Arifa Istina NIM. C02215053 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,

  
Dr. H. Sus Qaim-Abdullah S.Pd. M.S.I  
NIP. 196201011997031002


Penguji II,

  
Drs. H. M. Zayin Chudlori. M.Ag  
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

  
Drs. H. M. Faishol Munif. M.Hum  
NIP. 197001182002121001


Penguji IV,

  
Agus Solikin. S.Pd. M.Si  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 16 Mei 2019

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadya Arifa Istina  
NIM : C02215053  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : nadyaistina19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (... )  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN BATAS WAKTU  
PENYELESAIAN PERBAIKAN PERALATAN RUMAH TANGGA DI CV PHILIPS  
AUTHORIZED SERVICE CENTER SURABAYA.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2019

Penulis

(Nadya Arifa Istina)

















Melihat pola transaksinya, ijarah menyerupai jual beli, hanya saja apabila jual beli yang menjadi obyek transaksi adalah barang sedang ijarah adalah jasa. Jasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jasa service.

Secara sederhana, istilah service (pelayanan atau perbaikan) diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi orang lain, akan tetapi tidaklah mudah mencari padanan kata pada bahasa Indonesia yang tepat untuk istilah tersebut, setidaknya ada dua kata yang mengacu pada istilah service, yakni jasa dan pelayanan. Sebagai jasa perbaikan (service) umumnya mencerminkan produk yang tidak berwujud fisik atau sektor industri spesifik, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi, asuransi, perbankan, perhotelan, perdagangan, dan seterusnya.<sup>7</sup>

Service (pelayanan atau perbaikan) yang baik juga berkaitan dengan etika. Etika atau ethics berasal dari kata Yunani yaitu ethos artinya kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan kepada intisari atau sifat dasar manusia mengenai baik dan buruk, jadi dengan demikian etika adalah teori tentang perbuatan manusia ditimbang menurut baik buruk.<sup>8</sup>

Maka pelayanan menurut ensiklopedia Islam adalah keharusan yang pengoprasiannya sesuai dengan prinsip syariah agar suatu pelayanan di

---

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah (life and general) (Jakarta: Gema Insani, 2004), 747.

<sup>8</sup> Mudlar Ahmad, Etika Dalam Islam (Semarang: Ikhlas,tt), 15.

perusahaan harus mempunyai pedoman dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam ajaran Islam. Dimana Islam menekankan keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen dengan merasakan kepuasan secara maksimal.<sup>9</sup>

Jasa service Philips Authorized Service Center merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa service, terletak di Ruko Klampis 21 Blok E3 Jl. Arif Rachman Hakim. Titik fokus pelayanan Philips Authorized Service Center adalah pada konsumen pemakai Philips khususnya peralatan rumah tangga jika terjadi kerusakan pada unit para konsumen. Selain melayani service di Philips Authorized Service Center ini juga menjual sparepart khusus Philips. Akan tetapi disini penulis mengfokuskan penelitian pada ingkar janji penetapan batas waktu perbaikan (service). Tujuan dari Philips Authorized Service Center ini berdiri adalah untuk menjaga dan memfasilitasi kosumen setia Philips jika terjadi keluhan kerusakan pada unit yang telah di beli oleh konsumen.<sup>10</sup>

Sistem pelayanan pada Philips Authorized Service Center ketika ada konsumen datang untuk melakukan service, hal pertama yang dilakukan oleh admin selaku yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kepada konsumen adalah mempersilahkan konsumen untuk duduk dan bertanya

---

<sup>9</sup> Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,1999), 96.

<sup>10</sup> Ali Mahmudi, Wawancara, Surabaya 19 September 2018.

dengan keluhan atau kerusakan apa yang terjadi pada unit milik konsumen. Setelah konsumen menjelaskan keluhan atau kerusakan admin memastikan bahwa unit benar-benar terjadi kerusakan jika pihak admin tidak bisa memastikan kerusakannya maka teknisi yang bertugas untuk mengecek unit tersebut.

Pengecekan unit biasanya dilakukan dengan cara melakukan percobaan langsung dengan aliran listrik jika kerusakannya adalah mesin tidak nyala, atau tombol tidak bisa diaktifkan. Setelah proses pengecekan dan dapat diketahui kerusakannya maka pihak admin atau teknisi menjelaskan kepada konsumen penyebab kerusakan dan penanganan apa yang akan dilakukan oleh teknisi untuk mengatasi.

Setelah hal itu dilakukan admin memberikan estimasi biaya kepada konsumen, estimasi besar biaya perbaikan (service) tergantung dari jenis unit dengan kisaran harga mulai Rp. 35,000,00 sampai RP. 60,000,00.<sup>11</sup>

Lama waktu proses penyelesaian perbaikan (service) diinformasikan di awal, agar konsumen mengetahui rata-rata konsumen yang datang ingin unitnya diselesaikan dengan cepat karena memang service ini adalah peralatan rumah tangga (home cooking) yang dipakai sehari-hari. Maka dari itu pihak admin memberikan informasi kepada konsumen juga dengan waktu

---

<sup>11</sup> Ratna, wawancara, Surabaya, 19 September 2018.



yang cepat yaitu 3-4 hari. Dengan waktu yang cukup singkat tersebut jelas konsumen menyetujui. Setelah semua proses dilakukan, pihak admin membuatkan kwitansi yang diantaranya berisi tentang :<sup>12</sup>

1. Tanggal terima service;
2. Tanggal selesai service;
3. Data konsumen

Kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa konsumen telah menyetujui proses dan ketentuan yang telah disepakati antar dua pihak setelah proses tanda tangan. Ada tiga slip kwitansi, kwitansi warna putih untuk konsumen sebagai tanda bukti untuk pengambilan, kwitansi kuning di tempel pada unit yang akan di service dan kwitansi warna pink untuk admin sebagai dokumen arsip.

Saat admin menyampaikan lama waktu proses penyelesaian perbaikan (service) yaitu 3-4 hari sebenarnya bertolak belakang dengan fakta yang ada. Karena unit service yang masuk terlalu banyak setiap hari dan jumlah tenaga kerja kurang membuat proses service terhambat. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian awal selesai service yaitu 3-4 hari bahkan ada unit service yang baru selesai dalam waktu satu bulan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Arsip CV Philips Authorized Service Center Surabaya.

<sup>13</sup> Ratna, Wawancara, Surabaya, 19 september 2018.

Prinsip Islam dalam mengatur suatu bentuk transaksi adalah salah satunya adalah prinsip kerelaan (Antaradin Minkum), yaitu antara penjual dan pembeli harus mempunyai keterangan yang sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dicurigai yaitu karena adanya satu pihak yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan kualitas barang yang dijual belikan.<sup>14</sup>

Dalam Islam telah ada larangan bahwasanya manusia dilarang memakan harta orang lain yang dilakukan secara batil, karena hal ini dapat merugikan disalah satu pihak. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>15</sup>

Saat ini kondisi persaingan bisnis sangat ketat dan kompleks dalam dunia usaha mendorong para pelaku usaha (Pedagang) berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan, terkadang mereka keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah dan RasulNya. Hal ini rentan terjadinya kecurangan-

<sup>14</sup> Adiawarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), 31.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 157.

kecurangan ketidakterbukaan informasi secara jelas akan suatu realita antara pengusaha dan konsumen.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk meneliti praktik perjanjian penetapan batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga dan untuk diketahui kajian hukum dalam Islam. Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Batas Waktu Penyelesaian Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Di CV Philips Authorized Service Center Surabaya".

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dalam melakukan identifikasi dan inventarisi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan dibahas.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penundaan penetapan batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>17</sup>

Dari beberapa literature yang telah penulis baca belum ada di antara literature tersebut yang membahas secara rinci mengenai analisis hukum islam terhadap kecurangan waktu dalam hal ketidakterbukaan dalam sistem informasi yang dilakukan oleh pemilik jasa terhadap konsumen. Akan tetapi, ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang transaksi yang

---

<sup>17</sup> Ibid.

mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, skripsi tersebut antara lain:

Petama, skripsi yang ditulis Ahmad Mansur, dalam skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Ijarah Jasa Bimbingan Tes Masuk IAIN Sunan Ampel Surabaya", skripsi ini membahas tentang praktik ijarah dalam bimbingan tes memang promosinya menggunakan brosur yang tidak jelas kepastiannya, dalam hal ini banyak calon pengguna jasa yang mendaftar diri karena tertarik dengan ajakan penyedia jasa yang mempromosikan brosurnya.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian yang sudah diteliti dengan yang akan diteliti terletak pada jenis perjanjian yang dilakukan di awal mengenai hak dan kewajiban apa saja yang seharusnya dilakukan. Sedangkan persamaan penelitian yang akan diteliti dengan yang sudah diteliti terletak pada kajian teori yakni ijarah.

Kedua, skripsi yang ditulis Niza Rizah Riswana, dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengelolaan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang", skripsi ini membahas tentang perjanjian sewa-menyewa tenaga kerja dimana pihak pemilik poho kelapa menyewakan pohonnya kepada hingga selesai,

---

<sup>18</sup> Ahmad Mansur, "Analisis Hukum Islam Terhadap Ijarah Jasa Bimbingan Tes Masuk IAIN Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).







baik atau buruk, halal atau haram, serta boleh tidaknya praktik tersebut. Dan yang di maksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berupa ijarah.

2. Perjanjian: Penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga yang harus sesuai dengan penetapan batas waktu yang di janjikan di awal.
3. CV Philips Authorized Service Center: Perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbaikan peralatan rumah tangga.

#### H. Metode Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup> Metode penelitian ini memuat uraian mengenai:

##### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dari lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum CV Philips Authorized Service Center Surabaya.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.



- b) Struktur tentang jumlah karyawan di CV Philips Authorized Service Center Surabaya.
  - c) Pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing karyawann sesuai dengan devisi.
- 2) Admin CV Philips Authorized Service Center Surabaya yang menetapkan batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya. Data yang diperoleh :
- a) Mekanisme perjanjian mengenai transaksi penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya.
  - b) Jumlah unit masuk pada setiap bulan mengenai berapa banyak unit service masuk dan yang telah terselesaikan.
  - c) Estimasi biaya perbaikan sesuai dengan kerusakan unit.
  - d) Data tentang klaim garansi unit yang masih dalam waktu garansi.
  - e) Input data tentang berapa banyak unit yang sudah terselesaikan di setiap bulan.





6. Buku atau sumber lain sebagaimana yang ada di daftar pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah teknik mencari data berupa catatan, transkrip, dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis mencari dan mempelajari beberapa dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### b. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mnggandakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung mengenai praktik perjanjian penetapan batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya.

---

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, Metode Researce II ( Yogyakarta: Ansi Offset, 2000), 236.

### c. Metode Interview (wawancara)

Wawancara atau interview ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>22</sup> Data metode interview diperoleh dari:

- 1) pemilik CV;
- 2) admin CV;
- 3) Teknisi CV;
- 4) Konsumen.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam rangka mempermudah dalam menganalisis data, dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataan dari beberapa aspek.<sup>23</sup>

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang

---

<sup>22</sup> Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta:Renika Ilmu, 2004), 39.

<sup>23</sup> Pius Partanto dan Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya:Arkola, 2001), 111.

praktik perjanjian penetapan batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya yang menghasilkan data deksriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan orang yang diinterview serta mengamati keadaan yang ada dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya.

Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>24</sup> Teori yang berpijak pada ijarah yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik perjanjian penetapan batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:Gajah Mada University, 1975), 16.

Bab pertama ialah pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum mengenai pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat penjelasan tentang teori ijarah dan tadlis. Teori yang pertama yaitu ijarah berisi tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, dan berakhirnya akad ijarah.

Bab ketiga berisikan tentang praktik pelaksanaan perjanjian perbaikan yang memfokuskan pada sistem batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center, yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistematika pelayanan jasa perbaikan yang memfokuskan pada sistem batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya.

Bab keempat berisikan tentang analisis ijarah terhadap praktik pelaksanaan perjanjian perbaikan yang memfokuskan pada sistem perjanjian penetapan batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center.



## BAB II

### IJARAH DALAM ISLAM

#### A. Ijarah Dalam Hukum Islam

##### 1. Definisi Ijarah

Salah satu bentuk dari kegiatan muamalah adalah sewa-menyewa dalam bahasa arab disebut dengan al-ijarah. Berasal dari kata al-Ajru yang berarti Al'iwadh (ganti), dari sebab itu al-Thawab (pahala) dinamai Ajru (upah).<sup>25</sup> Ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>26</sup>

Dari pengertian diatas terlihat yang dimaksud sewa-menyewa adalah mengambil manfaat dari suatu benda. Jadi, dalam hal ini endanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari enda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti ruko, rumah maupun kendaraan. Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan di sebut mu'ajjir sedangkan orang yang menyewa disebut musta'jir, benda yang disewakan

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

<sup>26</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.



diistilahkan ma'jur dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ujah.<sup>27</sup>

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqih Syafi'i berpendapat ijarah berarti upah-mengupah.<sup>28</sup> Sedangkan Ahmad Nor Hasanuddin sebagai penerjemah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa.<sup>29</sup> Dari dua buku tersebut ada perbedaan makna secara oprasional yaitu antara sewa dan upah. Sewa digunakan untuk benda seperti "Pak Damar menyewa toko untuk berjualan bakso selama 2 tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000,00" sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti " Blender milik Bu Santi rusak, sehingga harus di perbaiki ke tukang service atas jasa tenaga kerja tukang service tersebut Bu Santi memberikan upah sebesar Rp. 35.000,00"

Dalam syari'at Islam ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>30</sup> sedangkan menurut Sulaiman Rajid memperewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam 9Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

<sup>28</sup> Idris Ahmad, Fiqih Al-Syafi'iyah (Jakarta: Karya Indah, 1986), 139.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah terjemah Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 203.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 303.

Menurut istilah para ulama' berbeda-beda mendefinisikan ijarah antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Menurut Hanafiyah

عَقْدٌ يَفِيدُ تَمْلِيكَ مُنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

"Akad untuk membolehkan kepemilikan manfa'at yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."

b. Menurut Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مُنْفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَاتِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfa'atan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".

c. Menurut Syafi'ah

وَحْدُوعَقْدِ الْإِجَارَةِ: عَقْدُ عَلَى مُنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

"Akad atas suatu kemanfa'atan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".

d. Menurut Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

"Ijarah adalah suatu akad atas manfa'at yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya".

<sup>32</sup> Ahmad Mansur, "Analisis Hukum Islam Terhadap Ijarah Jasa Bimbingan Tes Masuk IAIN Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 24.

e. Menurut Idris Ahmad

Bahwa upah artinya mengambil manfa'at tenaga kerja orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi diatas pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara para ulama dalam mengartikan ijarah adalah akad manfa'at dengan imbalan. Dengan demikian obyek sewa-menyewa adalah manfa'at atas suatu barang.

2. Dasar Hukum Ijarah

Para Fuqaha> sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama' seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bishri, dan lain-lain. Mereka tidak memperbolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada waktunya manfaat akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

---

<sup>33</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 139.

Ijārah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Alasan para Jumhur ulama' tentang diperbolehkannya ijārah adalah sebagai berikut :

a. QS.At-thalaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأْتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>34</sup>

b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta:CV Kathoda, 2005), 558.

قَالَ لِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أُمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun. Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"<sup>35</sup>

#### c. Dasar Hukum Ijarah dari Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering" (riwayat Ibnu Majah).<sup>36</sup>

#### d. Ijma'

Umat islam pada masa sahabat telat berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>37</sup> Tujuan dari diisyaratkan ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam segala aktivitas kehidupan. Dengan adanya ijarah kedua belah pihak dapat saling melengkapi.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Kathoda, 2005), 385.

<sup>36</sup> Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum, (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011), 167

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 116.

### 3. Hukum Ijarah

Berdasarkan sumber dari Al-Qur'an dan Hadits hukum ijarah dalam Islam adalah di perbolehkan selagi sesuai dengan rukun dan syartnya. Adapun Jumhur Ulama' telah berpendapat bahwasanya hukum asalnya ijarah adalah mubah atau diperbolehkan, bila sesuai dengan ketentuan syara' berdasarkan ayat Al-Qura'an, hadits, dan ketetapan ijma' Ulama'. Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah sebagai berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka" (Hadits Riwayat Ibnu Majah).

Perlu diketahui bahwa tujuan diisyaratkan ijarah adalah untuk member keringanan kepada umat dalam aktivitas kehidupan. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abrur Rahman Ghazaly, dkk, fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 278.







Ujrah yaitu suatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap sesuai dengan yang disepakati.

#### 4) Obyek Akad

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>47</sup>

Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Manfaat dari obyek akad ijarah harus diketahui dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memeberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Obyek ijarah dapat diserh terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang

---

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'I, Op.cit, 126.



dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

b) Jual beli barang tidak ada

Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip diatas, maka sewa-menyewa dapat berlangsung sah, demikian pula sebaliknya. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka sewa-menyewa tidak sah menurut syariat Islam.

Masalah batas waktu antara jual beli dengan sewa-menyewa terletak pada akad, kalau jual beli memperoleh hak milik sepenuhnya sedangkan kalau sewa-menyewa hanya manfaatnya yang diambil. Demikian pula ada batas waktu untuk mengambil barang kepada penyewa.

b. Syarat-syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri atas empat, sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat sah dan syarat lazim.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad), zat akad dan tempat akad. 'aqid disyaratkan



Adanya kejelasan pada ma'qud 'alaih (barang) agar menghilangkan pertentangan di antara 'aqid. Di antara cara untuk mengetahui ma'qud 'alaih (barang) adalah dengan yang pertama penjelasan manfa'at, penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas. Yakni manfa'at harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang di bolehkan syara'.<sup>50</sup> Kedua, penjelasan waktu jumhur ulama' tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada. Menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.<sup>51</sup>

#### 4) Syarat Lazim

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal, pertama ma'qud 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat pada ma'qud 'alaih, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. Kedua, tidak ada uzur yang membatalkan akad. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad.

---

<sup>50</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 54.

<sup>51</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asd, 201), 428.



- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fiqih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (oembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudu atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.<sup>53</sup>

## 5. Macam-Macam Ijarah

Pada garis besarnya ijarah terdiri dari dua yaitu :<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, Op.cit, 231.

<sup>54</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok, Hukum Islam, (Jakarta: PT. Asd, 2001), 426.

- a. Ijarah 'Ayyan, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
- b. Ijarah 'Amal, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti seorang pelayan, pekerja, notaries, dan lain-lain. Ijarah 'amal terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

- 2) Ijarah Mushtarik

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian atau akad menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ijarah.

- a. Pihak Mu'jir

- 1) Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.



- 3) Memberikan penyewa kenikmatan manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
  - 4) Berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah di perjanjikan.
  - 5) Menerima kembali barang obyek perjanjian diakhir masa perjanjian sewa.
- b. Pihak Mustajir
- 1) Wajib memakai barang yang disewakan sesuai tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
  - 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
  - 3) Berhak menerima manfaat dari barang yang di sewanya.
  - 4) Menerima ganti kerugian jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
  - 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa dan membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan) dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang

menggunakan barang sewa untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tatanan barang yang disewakan).<sup>55</sup>

#### 7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya perjanjian dalam ijarah merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing piha yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian karena tersebut perjanjian timbale balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek sewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya.<sup>56</sup>

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh, seperti di bawah ini :<sup>57</sup>

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan ruko lalu ruko

<sup>55</sup> Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 126.

<sup>56</sup> Shaleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 486.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 29.

tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.

- c. Rusaknya barang yang diupahkan (Ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai. Sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (keugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
- e. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijarah tersebut. Misalnya, seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- f. Penganut Mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh ijarah, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seorang yang



### BAB III

## PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERBAIKAN PERALATAN RUMAH TANGGA DI CV PHILIPS AUTHORIZED SERVICE CENTER SURABAYA

### A. Gambaran Umum CV Philips Authorized Service Center Surabaya

#### 1. Profil CV Philips Authorized Service Center Surabaya

CV Philips Authorized Service Center Surabaya merupakan salah satu service resmi Philips di Surabaya yang bergerak di bidang perbaikan peralatan rumah tangga, terletak di Ruko Klampis 21 blok E3 Jl. Arif Rachman Hakim. Kawasan ruko ini strategis dan mudah dijangkau, tidak heran jika service ini selalu ramai pelanggan untuk melakukan service atau membeli sparepart. Kebanyakan para pelanggan yang melakukan service ini dari mereka yang mempunyai usaha rumah makan (restoran), usaha pembuat kue, atau usaha laundry. Dimana usaha-usaha tersebut memakai peralatan rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaannya di setiap harinya.<sup>59</sup>

Tujuan dari adanya service resmi Philips adalah salah satu bentuk komitmen Philips Indonesia untuk terus mendukung memberikan produk dan

---

<sup>59</sup> Ratna, Wawancara, Surabaya, 4 Desember 2018

pelayanan berkualitas untuk pelanggan pemakai produk Philips dimana pelanggan dapat berkonsultasi secara langsung dengan teknisi-teknisi yang dipersiapkan untuk membantu memberikan solusi kepada konsumen jika mengalami kendala pada produk-produk Philips. Tidak hanya memberikan solusi akan tetapi para teknisi juga mempunyai tugas untuk memperbaiki unit konsumen jika terjadi kerusakan.<sup>60</sup>

Fokus pelayanan yang di berikan oleh CV Philips Authorized Service Center adalah pada bidang peralatan rumah tangga seperti blender, rice cooker, mixer, pop up toaster, dan lain sebagainya. Tentunya setiap unit memiliki beberapa tipe tersendiri dengan spesifikasi yang berbeda-beda, serta terdapat kode di setiap unit yang sesuai dengan jenisnya misalnya kode blender adalah HR, karena model blender lebih dari satu maka kode blender diperjelas dengan penomoran angka di belakang kode HR, yaitu HR2115, HR2157, HR2057, dan HR2056.<sup>61</sup>

Tidak hanya pelayanan service namun, CV Philips Authorized Service Center juga menyediakan pembelian sparepart dari produk Philips seperti pisau blender, jar assy glass, chopper mill bowl, hook, mill jar, dan lain sebagainya. Akan tetapi, memang titik fokus pelayanan yang diberikan oleh

---

<sup>60</sup> Wahyu Ahmad, Wawancara, Surabaya, 4 Desember 2018

<sup>61</sup> Ratna, Wawancara, 4 Desember 2018

CV Philips Authorized Service Center ini adalah pada jasa service (perbaikan produk) karena mengingat tujuan adanya service Philips di atas.

Biaya service di CV Philips Authorized Service Center bervariasi dan relative murah, mulai dari Rp. 35,000,00 sampai dengan Rp. 60,000,00 tergantung dari kerusakan unit. Berikut merupakan biaya perbaikan pada masing-masing jenis produk iron, steam iron, airfryer, induction cooker, steamer, hair care, body grooming, bread styler, shaver, hairclipper, epilator dan body care dikenakan biaya perbaikan Rp. 35,000,00. Sedangkan untuk jenis produk rice cooker, blender, juicer, mixer, citrus press, food processor, soya milk maker, table grill metal, electric pressure cooker, dan infra care dikenakan biaya Rp. 40,000,00. Dan biaya sebesar Rp. 60,000,00 untuk jenis produk vacuum cleaner, kettle, air purifier, dan avent (electric breast pump, sterilizer, dll).

## 2. Visi dan Misi CV Philips Authorized Service Center Surabaya

Visi CV Philips Authorized Service Center Surabaya adalah Auto Service ingin agar produksi pelayanannya menjadi pilihan pertama bagi para pelanggan (customer). Dengan misi yaitu yang pertama memberikan service (pelayanan) yang terbaik kepada para pelanggan dengan cara yang bertanggung jawab. Kedua, menciptakan lapangan kerja bagi para karyawan dengan kondisi yang baik dalam hal sistem pengajian yang memadai,

lingkungan kerja yang bersih dan suasana kerja yang nyaman serta memberikan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan dalam bekerja.<sup>62</sup>

Misi yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan SDM dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan serta memberi masukan untuk penataan kembali kurikulum yang meliputi materi, pola, dan sistem pembelajaran di SMK. Keempat yaitu mengembangkan unit usaha auto service dengan tujuan membuka lapangan kerja baru, dapat menghadapi atau mengatasi segala dampak yang kan terjadi di era globalisasi dan dapat memanfaatkan teknologi tinggi serta menyalurkannya di dunia pendidikan.<sup>63</sup>

## B. Pelaksanaan Perjanjian Penetapan Batas Waktu Penyelesaian Perbaikan Peralatan Rumah Tangga di CV Philips Authorized Service Surabaya

### 1. Prosedur Pelayanan CV Philips Authorized Service Center

Pelayanan pada CV Philips Authorized Service Center ketika ada konsumen datang untuk melakukan service, hal pertama yang dilakukan oleh admin selaku penanggung jawab untuk melakukan pelayanan pertama kepada konsumen adalah mempersilahkan konsumen untuk duduk dan menjelaskan keluhan atau kerusakan apa yang terjadi pada unit milik konsumen. Setelah konsumen menjelaskan keluhan atau kerusakan pihak admin memastikan unit jika memang benar terjadi kerusakan.

---

<sup>62</sup> Admin, wawancara, Surabaya 12 Desember 2018

<sup>63</sup> Admin, wawancara, 12 Desember 2018



Jika pihak admin kesulitan untuk memastikan kerusakannya maka pihak teknisi membantu untuk mengecek unit tersebut.<sup>64</sup>

Proses pengecekan unit biasanya dilakukan dengan cara melakukan percobaan langsung dengan aliran listrik jika memang kerusakannya berhubungan dengan mesin atau mekanisme kerja pada tombol unit. Setelah proses pengecekan dilakukan serta dapat diketahui dengan pasti penyebab kerusakannya maka pihak admin atau teknisi menjelaskan kepada konsumen penyebab kerusakan unit serta penanganan service apa yang harus dilakukan.<sup>65</sup>

Setelah penyebab dan penanganan sudah dijelaskan kepada konsumen maka pihak admin memberikan informasi mengenai estimasi biaya kepada konsumen, besar biaya tergantung dari kerusakan serta jenis unit yang akan dilakukan perbaikan. Pihak admin juga menginformasikan lama waktu proses pengerjaan, rata-rata admin menginformasikan kepada konsumen dengan kurun waktu penyelesaian 3-4 hari.<sup>66</sup>

Setelah semua proses dilakukan, pihak admin membuatkan kwitansi sebagai salah satu bukti bahwa konsumen menyetujui segala proses dan ketentuannya yang disetujui kedua belah pihak. Ada tiga slip kwitansi dengan kegunaannya masing-masing yaitu slip kwitansi warna putih untuk

---

<sup>64</sup> Teknisi, wawancara, Surabaya, 12 Desember 2018.

<sup>65</sup> Admin, Wawancara, Surabaya, 12 Desember 2018.

<sup>66</sup> Ibid.

konsumen sebagai tanda bukti pengambilan unit, serta slip kwitansi warna kuning digunakan sebagai tanda identitas unit yang akan di service, dan slip kwitansi warna pink untuk pihak admin sebagai dokumen arsip kantor. Kwitansi tersebut diperkuat dengan tanda tangan pihak admin dan konsumen.

Jika unit telah selesai proses service maka pihak admin akan menelfon konsumen sesuai dengan nomor yang telah dicantumkan pada kertas kwitansi. Adapun tentang perubahan-perubahan biaya service karena penambahan pergantian sparepart maka pihak admin akan mengkonfirmasi dan menanyakan akan persetujuan tersebut kepada konsumen melalui telfon.<sup>67</sup>

## 2. Latar Belakang Perubahan Penyelesaian Perbaikan Peralatan Rumah Tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya

Pada awal admin memberikan informasi kepada konsumen mengenai waktu penyelesaian service yaitu 3-4 hari dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan kedua belah pihak antara admin dan konsumen dengan adanya kwitansi. Penginformasian mengenai waktu dirasa konsumen sangat penting karena unit yang mereka service merupakan alat kerja sehari-hari untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi pada

---

<sup>67</sup> Admin, Wawancara, 12 Desember 2018

kenyataannya bertolak belakang, hampir semua unit tidak bisa selesai dalam kurun waktu 3-4 hari.<sup>68</sup>

Penyebab dari lama nya proses service di antaranya adalah banyak unit masuk di setiap hari, serta kurang nya tenaga kerja pada bagian teknisi karena pada bagian teknisi inilah proses pengerjaan service dilakukan. Dan penyebab lainnya adalah kurang nya target penyelesaian service pada setiap pekerja teknisi pada setiap harinya. Sebenarnya pihak teknisi maupun admin telah mengetahui jika tidak bisa menyelesaikan unit dalam kurun waktu 3-4 hari karena beberapa penyebab tersebut. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan, karena mereka hanya sekedar menerima banyak unit dan fokus pada banyak nya konsumen yang datang untuk melakukan service dengan hal itu mereka akan mendapatkan banyak pemasukan tanpa menghiraukan rukun dan syarat dalam ijarah khususnya pada pekerjaan yang tidak diperbolehkan seperti tidak amanah.

Akibat dari ketidaktepatan waktu penyelesaian service banyak konsumen yang telfon dan datang dengan keluhan terlalu lama proses penyelesaian service di CV Philips Authorized Service Center. Petama, Bapak Ahmad Munir beliau datang ke kantor CV Philips Authorized

---

<sup>68</sup> Rosita, Wawancara, Surabaya, 12 Desember 2018.



tetapi Ibu Istiqomah sedikit kecewa atas penyampaian pihak service akan kurun waktu yang tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>71</sup>

Keempat adalah Ibu Dewi pemilik usaha laundry, Ibu Dewi sudah pernah menanyakan unit nya melalui telfon dan pihak admin memberikan informasi bahwasanya unit sudah dalam proses pengerjaan akan tetapi dua minggu setelahnya tidak ada konfirmasi mengenai unit nya antara sudah selesai atau belum ternyata setelah Bu Dewi datang langsung ke kantor unit nya belum selesai dikerjakan.<sup>72</sup>

Kelima adalah dari salah satu rumah makan di Surabaya kebetulan di wakili oleh salah satu karyawan nya yaitu Bapak Teguh. Ada dua unit yang di service di CV Philips Authorized Service Center ini, yaitu blender dan mixer. Kedua unit tersebut di service dalam waktu yang bersamaan di awal di informasikan tiga sampai empat hari setelah itu jika unit telah selesai di service maka Bapak Teguh akan di telfon akan tetapi samapai dua minggu Pak Teguh belum ada konfirmasi mengenai unit nya antara sudah selesai atau belum. Dan pada minggu ketiga Bapak Teguh datang ke kantor ternyata kedua unit nya belum selesai proses perbaikan. Tentu saja Bapak Teguh marah dan menuntut agar dipenuhi hak nya

---

<sup>71</sup> Istiqomah, *Wawancara*, 26 Desember 2018

<sup>72</sup> Dewi, *Wawancara*, 28 Desember 2018





estimasi biaya kepada konsumen, besar biaya tergantung dari kerusakan serta jenis unit yang akan dilakukan perbaikan.

Dan bagian terpenting adalah penyampaian informasi mengenai waktu proses penyelesaian service, admin menginformasikan lama waktu proses penyelesaian service pada konsumen rata-rata 3-4 hari. Dalam kurun waktu yang singkat jelas konsumen menyetujuinya karena memang rata-rata unit yang di service merupakan alat kerja sehari-hari, persetujuan tersebut dibuktikan dengan pembuatan kwitansi yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak admin dan konsumen. Dan apabila unit telah selesai proses perbaikan maka pihak admin akan memberikan informasi kepada konsumen melalui telfon sesuai dengan nomor yang telah di cantumkan konsumen pada kwitansi di awal.

Namun dalam praktiknya informasi yang diberikan admin mengenai waktu penyelesaian service tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal yaitu 3-4 hari. Yang dibuktikan dengan ketidaktepatan waktu penyelesaian unit, yang tertunda hingga beberapa minggu bahkan bulan. Dibuktikan dengan data pada bulan desember yakni Pada data bulan desember ditemukan bahwasanya unit service yang terselesaikan tepat waktu sebesar 8,69% sedangkan unit yang tidak terselesaikan tepat waktu sebesar ...%. Dengan rincian unit service yang tertunda selama satu minggu sampai dua minggu sebesar 78,26%, dan unit yang tertunda dalam hitungan bulan sebesar 13,04%

Dalam penyampaian waktu penyelesaian tersebut sebenarnya pihak admin maupun teknisi telah mengetahui bahwasanya tidak dapat menyelesaikan dengan waktu singkat tersebut karena beberapa faktor diantaranya adalah pada setiap harinya unit service masuk terlalu banyak sedangkan tenaga kerja kurang. Seharunya pihak admin di awal





Beberapa faktor yang menimbulkan waktu penyelesaian service ini terhambat sebenarnya telah diketahui oleh pihak admin selaku yang memberikan informasi kepada konsumen perihal waktu penyelesaian service. Seharunya pihak CV Philips Authorized Service Center ini memberikan informasi kepada konsumen secara jujur mengenai waktu penyelesaian service agar konsumen tidak merasa dirugikan atas keterlambatan waktu proses penyelesaian.

Pelaksanaan perjanjian ijarah di CV Philips Authorized Service Center dalam penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di dalam hukum ekonomi Islam tetap sah, karena pada awal perjanjian antar kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Namun pada saat memenuhi prestasi salah satu pihak melanggar perjanjian di awal yakni pihak CV Philips Authorized Service Center Surabaya tidak amanah dalam melakukan penyelesaian unit yang tertuda dalam beberapa minggu bahkan bulan. Syarat yang di langgar dalam pelaksanaan penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya yaitu syarat ijab dan qabul.

Firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَعِدُّوا لَهُمْ أَوْثَانَ أَمَانَتِهِمْ وَلِيُنَاقِشُوا فِيهَا بِأَمْنٍ

“Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya”<sup>74</sup>

Amanah yang dimaksud sangatlah luas dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas menjaga barang untuk disimpan, melainkan amanah dalam hal perbuatan, perkataan dan tindakan. Persoalan amanah juga mencakup setiap aspek kehidupan. Sedangkan menurut M. Dawan Raharjo dalam bukunya Ensiklopedi al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. Dalam ayat tersebut yang berkedudukan sebagai orang-orang yang dipercayai. Tidak hanya salah satu pihak namun kedua belah pihak harus menunaikan amanah karena keduanya mengemban janji. Dan keduanya mengemban hak maupun kewajiban masing-masing, hal ini merujuk kepada ketentuan dasar yang diperintahkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”<sup>75</sup>

Pada bab ketiga telah disajikan lima fakta tentang praktik tentang pelaksanaan perjanjian penetapan batas waktu perbaikan peralatan rumah tangga yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan di awal di antaranya adalah yang pertama, Bapak Ahmad Munir beliau datang ke kantor CV

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Kathoda, 2005),60.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, 1984)



Istiqomah sedikit kecewa atas penyampaian pihak service akan kurun waktu yang tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>78</sup>

Keempat adalah Ibu Dewi pemilik usaha laundry, Ibu Dewi sudah pernah menanyakan unit nya melalui telfon dan pihak admin memberikan informasi bahwasanya unit sudah dalam proses pengerjaan akan tetapi dua minggu setelahnya tidak ada konfirmasi mengenai unit nya antara sudah selesai atau belum ternyata setelah Bu Dewi datang langsung ke kantor unit nya belum selesai dikerjakan.<sup>79</sup>

Kelima adalah dari salah satu rumah makan di Surabaya kebetulan di wakili oleh salah satu karyawan nya yaitu Bapak Teguh. Ada dua unit yang di service di CV Philips Authorized Service Center ini, yaitu blender dan mixer. Kedua unit tersebut di service dalam waktu yang bersamaan di awal di informasikan tiga sampai empat hari setelah itu jika unit telah selesai di service maka Bapak Teguh akan di telfon akan tetapi samapai dua minggu Pak Teguh belum ada konfirmasi mengenai unit nya antara sudah selesai atau belum. Dan pada minggu ketiga Bapak Teguh datang ke kantor ternyata kedua unit nya belum selesai proses perbaikan. Tentu saja Bapak Teguh marah dan menuntut agar dipenuhi hak nya akhirnya pihak Philips

---

<sup>78</sup> Istiqomah, *Wawancara*, 26 Desember 2018

<sup>79</sup> Dewi, *Wawancara*, 28 Desember 2018

menyanggupi jika kedua unit Bapak Teguh akan diselesaikan pada hari ini juga dan bisa di ambil besok.<sup>80</sup>

Dari kelima fakta tersebut pihak admin memberikan informasi di awal yaitu dengan kurun waktu 3-4 hari, padahal faktanya ada beberapa perjanjian yang tidak dapat ditepati. Pada data bulan desember ditemukan bahwasanya unit service yang terselesaikan tepat waktu sebesar 8,69% sedangkan unit yang tidak terselesaikan tepat waktu sebesar 91,30%. Dengan rincian unit service yang tertunda selama satu minggu sampai dua minggu sebesar 78,26%, dan unit yang tertunda dalam hitungan bulan sebesar 13,04%

Tentu saja karena substansi akad itu tiada lain adalah suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang menumbuhkan konsekuensi hukum bahwa masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak yang lain sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad, maka pihak yang tidak amanah dalam memenuhi janji akan waktu penyelesaian service telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi meniscayakan makna bahwa pihak yang lain belum menerima hak sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad dan karena itu tetap menjadi kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi itu untuk memenuhi hak tersebut. Atau dari segi lain dapat dikatakan bahwa pihak yang dirugikan berhak menggugat pihak pelaku

---

<sup>80</sup> Teguh, Wawancara, Surabaya, 28 Desember 2018.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian perbaikan peralatan rumah tangga di CV Philips Authorized Service Center Surabaya memperjanjikan jangka waktu penyelesaian selama 3-4 (tiga sampai empat) hari di awal akad. Namun, tidak terealisasikan sebagaimana yang di perjanjikan di awal akad. Berdasarkan data pada bulan desember ditemukan bahwa unit service yang terselesaikan tepat waktu sebesar 8,69% sedangkan unit yang tidak terselesaikan tepat waktu sebesar 91,30%. Dengan rincian unit service yang tertunda selama satu minggu sampai dua minggu sebesar 78,26%, dan unit yang tertunda dalam hitungan bulan sebesar 13,04%
2. Berdasarkan hukum Islam penerapan perjanjian penetapan batas waktu penyelesaian perbaikan peralatan rumah tangga oleh CV Philips Authorized Service Center Surabaya merupakan perjanjian yang sah akan tetapi mengandung unsur khiyanah (tidak amanah) dari pihak musta'jir sehingga dapat dihukumi dosa.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Usman Rianse. Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial format-format kuantitatif dan kualitatif. Surabaya: Airlangga University, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Febriawita, Rizqi. "Fenomena Tadlis Kualitas Dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya", Skripsi UIN--Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Gemala, Dwi. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Penada Media, 2005.
- Ghazaly, Abrur Rahman. Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghufran, A. Mas'adi. Fiqih Muamalah Kontektual. Jakarta: Grafido Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idris, Ahmad. Fiqih Al-Syafi'iyah. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Karim, Adiwarmam. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Sayriah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Renika Ilmu, 2004.
- Misnawati. "Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ", Skripsi UIN-- Sunan Ampel Surabaya, 2006.

- Sholahudin. Asas-Asas Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Asd, 2001.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulaiman, Rasjid. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Pius Partanto, Dahlan Barry. Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arkola, 2001.
- Purhantara, Wahyu. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis . Yogyakarta: Graha Graha Ilmu, 2010.
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katdier. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 3. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah terjemah Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sohari, Sahrani. Fiqih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum. Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Syafei, Rachmad. Fiqih Mu'amalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifullah, Aziz. Fiqih Islam Lengkap. Surabaya: Ass-syifa, 2005.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Wardi Suhendi, Ahmad. Fiqh Mu'amalah. Jakarta: Amzah, 2013.
- Zainudin, Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Terbit Terang, 2000.
- Admin. Wawancara. Surabaya, 12 Desember 2018.

